

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 (revisi 2009), adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan Keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan sebagai media untuk menginformasikan keuangan perusahaan kepada pihak luar suatu badan usaha. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi dan juga untuk menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Perlu adanya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor independen guna menjamin kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Karena mengingat ada banyak pihak yang berkepentingan, maka laporan keuangan tersebut harus terpercaya dan tidak menyesatkan bagi pemakainya serta informasi yang disajikan haruslah wajar, sehingga kebutuhan masing-masing pihak yang berkepentingan dapat terpenuhi. Auditor dituntut untuk bersifat obyektif dan independen terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Peran auditor bertujuan untuk meningkatkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan dapat memperoleh informasi keuangan yang handal dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Pentingnya peran auditor membuat keputusan untuk mempertahankan atau mengganti auditor menjadi penting. Pergantian auditor disebut juga rotasi audit. Rotasi audit itu sendiri merupakan perputaran auditor yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan kualitas dan menegakkan independensi auditor. Rotasi audit muncul karena adanya kasus *Enron* yang melakukan manipulasi laporan keuangan yang dibiarkan oleh KAP *Arthur Anderson*. Kasus tersebut membuat regulator Amerika merumuskan *Sarbanes Oxley Act* (SOX) yang berisi tentang etika bisnis, termasuk menjaga independensi auditor melalui rotasi audit (Willits dan Nicholls, 2014).

Auditor independen juga berfungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku kepentingan diri sendiri oleh suatu agen (manajer). Pemerintah mengatur kewajiban rotasi auditor untuk mencegah hilangnya independensi karena adanya kasus KAP *Arthur Anderson* dengan kliennya *Enron*. Pemerintah Indonesia mengadopsi pengaturan rotasi audit dalam SOX untuk akuntan publik yang berpraktik di Indonesia. Di Indonesia rotasi audit diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 yang diperbarui dengan No.359/KMK.06/2003, tentang “Jasa Akuntan Publik”, kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”, dan *update* peraturan terbaru yaitu PP No.20/2015 tentang “Praktik Akuntan Publik”.

Perusahaan diwajibkan untuk melakukan rotasi auditor, sehingga timbul perilaku perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Namun pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur pergantian auditor yaitu

PP No. 20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam PP No.20/2015 pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi akuntan publik selama 5 tahun buku berturut-turut. *Auditor switching* adalah pergantian Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

Flint (1988) dalam (Nasser et al., 2006) dalam (Wijayanti,2010) berpendapat bahwa independensi akan hilang jika auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien, karena hal ini dapat mempengaruhi sikap mental mereka dan opini mereka. Salah satu ancaman yang dapat menghilangkan independensi auditor adalah masa perikatan audit yang panjang (*audit tenure*). Karena masa perikatan audit yang panjang dapat menyebabkan auditor untuk mengembangkan “ hubungan yang nyaman” serta kesetiaan yang kuat atau emosional hubungan dengan klien mereka, yang bisa mencapai tahap di mana independensi auditor terancam. Masa perikatan audit yang panjang juga menghasilkan hubungan “lebih dari keakraban” sehingga auditor cenderung akan mengabaikan kualitas dan kompetensi yang dimiliki auditor ketika melakukan pekerjaannya sebagai auditor. Akibatnya, kualitas dan kompetensi kerja auditor dapat menurun ketika mereka mulai untuk membuat asumsi-asumsi yang tidak tepat dan bukan evaluasi obyektif dari bukti saat ini.

Kritik terhadap independensi tersebut tidak bisa dilepaskan dari fakta perbandingan jumlah Kantor Akuntan Publik dengan jumlah perusahaan yang diaudit, Jumlah kantor akuntan selalu lebih kecil daripada jumlah perusahaan yang meminta jasa audit. Kantor akuntan sendiri memiliki perbedaan kualitas

antara kantor akuntan yang satu dengan kantor akuntan yang lain sehingga perusahaan akan cenderung memilih kantor akuntan yang mempunyai kualitas auditor yang baik. Selain itu, ada kecenderungan pula bahwa perusahaan hanya akan memilih kantor akuntan yang sepakat dengan pilihan metode akuntansi tertentu. Simpulannya, hubungan antara klien dengan auditor memang secara alami akan terjadi dan sangat besar kemungkinan akan terjalin dalam jangka panjang.

Untuk menjaga kepercayaan publik dalam fungsi audit dan untuk melindungi objektivitas auditor, melalui serangkaian ketentuan, profesi auditor, melalui serangkaian ketentuan, profesi auditor dilarang memiliki hubungan pribadi atau hubungan yang sangat dekat dengan klien mereka yang dapat menimbulkan konflik kepentingan potensial. Salah satu anjuran adalah memiliki rotasi wajib auditor (AICPA,1978a; AICPA 1978b Nasser et al., 2006) karena dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam melindungi publik melalui peningkatan kewaspadaan untuk setiap kemungkinan ketidaklayakan, peningkatan kualitas pelayanan dan mencegah hubungan yang lebih dekat dengan klien (Muatz,1974 ; Winters,1976; Hoyle, 1978; Brody dan Moscove, 1998 dalam Nasser et al., 2006).

Tetapi, ada yang menentang tentang gagasan kewajiban rotasi auditor yang dianjurkan oleh AICPA karena mereka percaya bahwa biaya lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh. Rotasi dan *switching* yang sering akan mengakibatkan peningkatan *fee* audit. Kelemahan lainnya adalah bahwa pengetahuan yang diperoleh selama meningkatkan kualitas pekerjaan audit akan sia-sia dengan

pengangkatan seorang auditor baru *American Institute of Certified Public Accounting* (AICPA,1992:4).

Pada saat auditor pertama kali dimintai untuk mengaudit satu klien, yang pertama kali wajib mereka lakukan adalah memahami lingkungan bisnis klien dan risiko audit klien. Bagi seorang auditor yang sama sekali buta dengan kedua masalah itu, maka biaya start-up menjadi tinggi sehingga bisa menaikkan *fee* audit. Kedua, penugasan yang pertama terbukti memiliki kemungkinan kekeliruan yang tinggi. Litigasi terhadap auditor umumnya terjadi pada tiga tahun pertama tugas pengauditan dan menunjukkan tren penurunan setelah masa penugasan bertambah. Risiko litigasi terhadap KAP besar lebih tinggi dibandingkan dengan KAP kecil karena salah satunya terjadi “kantong tebal” pada KAP besar tersebut. Oleh karena itu, PWC (2002) dalam Nasser, et al.(2006) menentang sama sekali pertukaran auditor secara wajib yang sedang diusahakan oleh legislator di AS melalui SOX saat itu. Mereka, dan pendukung yang lain, berpendapat bahwa hubungan yang panjang antara auditor dengan klien akan membuat auditor menjadi ahli dan sangat paham terhadap bisnis klien. Sehingga, auditor lebih paham terhadap perilaku manajemen yang ekstrim dan paham dengan pilihan-pilihan akuntansi yang ada di dalam bisnis itu. Myers et al. (2003) serta Carcello dan Nagy (2004) membuktikan bahwa semakin meningkatnya masa perikatan audit maka kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor akan semakin baik karena auditor akan semakin familiar dengan bisnis operasional klien. PWC (2002) dalam Nasser et al. (2006) tidak menyetujui perilaku Arthur Anderson akan juga

menjadi perilaku auditor yang lain. Adanya perbedaan pandangan mengenai rotasi audit terhadap kualitas audit membuat *auditor switching* penting untuk diteliti.

Faktor yang mempengaruhi *auditor switching* yaitu faktor perusahaan sebagai klien dan faktor auditor. Faktor perusahaan yaitu *financial distresses*, ukuran perusahaan, dan pergantian manajemen, sedangkan faktor auditor yaitu *fee* audit dan afiliasi KAP.

Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh *financial distresses*, ukuran perusahaan, pergantian manajemen, yaitu *fee* audit dan afiliasi KAP terhadap *auditor switching* menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Khasharmeh (2015) serta Widnyani dan Muliarta, (2018) menemukan *fee* audit berpengaruh positif terhadap *auditor switching*, namun Dwiyaniti dan Sabeni (2014) tidak menemukan adanya pengaruh *fee* audit berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Khasharmeh (2015) serta Dwiyaniti dan Sabeni (2014) menemukan pengaruh positif *financial distress* terhadap *auditor switching*, namun Manto dan Manda (2013) menemukan pengaruh negatif *financial distress* terhadap *auditor switching*. Dwiyaniti dan Sabeni (2014) menemukan pengaruh negatif afiliasi KAP terhadap *auditor switching*, namun Khasharmeh (2015) serta Widnyani dan Muliarta (2018) tidak menemukan pengaruh afiliasi KAP terhadap *auditor switching*. Widnyani dan Muliarta (2018) serta Dwiyaniti dan Sabeni (2014) menemukan pengaruh negatif ukuran perusahaan terhadap *auditor switching*, namun Minaryanti dan Noch (2017) tidak menemukan pengaruh ukuran perusahaan terhadap *auditor switching*. Dwiyaniti dan Sabeni (2014) serta Manto dan Manda (2013) menemukan pengaruh positif pergantian manajemen terhadap

auditor switching, namun Yudha et al. (2018) tidak menemukan pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan perbedaan pendapat dan temuan dari hasil penelitian terdahulu, maka faktor yang mempengaruhi *auditor switching* penting untuk diteliti kembali, khususnya tahun 2015 dan tahun-tahun setelahnya pada saat perusahaan melakukan *auditor switching* secara sukarela dan tidak diwajibkan oleh peraturan rotasi KAP, karena PP No. 20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik hanya mengatur rotasi audit untuk akuntan publik dan tidak mengatur rotasi untuk KAP. Alasan pemilihan tahun 2015 yaitu: (1) Peraturan rotasi KAP belum efektif meningkatkan kualitas audit karena hubungan yang tidak konsisten antara pergantian auditor dengan kualitas informasi laporan keuangan sebelum dan setelah diberlakukan peraturan rotasi KAP (Fitriany et al. 2015), (2) Peraturan rotasi KAP menganggap perubahan 50% komposisi akuntan publik dan diikuti perubahan nama KAP sebagai KAP yang baru sehingga terjadi pergantian KAP semu sedangkan peningkatan independensi terjadi karena adanya rotasi riil (Fitriany et al. 2015). Gambaran mengenai rotasi semu dan rotasi riil di Indonesia tahun 1999-2007 sebagai berikut.

Tabel 1.1. Rotasi KAP 1999-2007 di Indonesia

Tahun	Rotasi Akuntan Publik	Rotasi KAP	Rotasi KAP Riil	Rotasi KAP Semu
1999	0	11	11	
2000	2	9	9	
2001	0	14	14	
2002	Regulasi Rotasi Dimulai			
2003	Regulasi Rotasi Dimulai			
2004	125	106	47	59
2005	111	84	42	42
2006	120	123	48	75
2007	68	29	29	0
Total	426	376	200	176

Sumber: Fitriany et al. (2015)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa peraturan rotasi KAP menimbulkan adanya rotasi KAP semu sehingga pergantian KAP tidak benar-benar menunjukkan adanya perubahan kualitas audit karena KAP hanya mengubah komposisi akuntan publik. Pada tahun 2015, rotasi KAP tidak diatur sehingga tidak ada rotasi KAP semu karena pergantian KAP tidak dalam rangka tekanan dari peraturan melainkan murni dipengaruhi oleh faktor auditor (*fee* audit dan afiliasi KAP) dan faktor perusahaan (*financial distress*, ukuran perusahaan, dan pergantian manajemen). Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini mengambil judul: “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDITOR SWITCHING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA INDONESIA PERIODE 2015-2018”.

1.2 Rumusan Masalah

Keputusan perusahaan untuk mengganti auditor dipengaruhi oleh *audit fee*, *financial distress*, afiliasi KAP, ukuran perusahaan, dan pergantian manajemen. Permintaan *fee* audit yang tinggi akan memicu perusahaan untuk melakukan

auditor switching. Perusahaan akan lebih memilih auditor yang menawarkan fee audit yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan perusahaan merasa diberatkan atas besarnya *fee* yang harus dibayarkan kepada auditor.

Perusahaan yang mengalami *financial distress* memiliki kesulitan untuk menghasilkan arus kas sehingga cenderung untuk mencari auditor dengan *fee* audit yang lebih rendah. Perusahaan dengan kesulitan menghasilkan kas akan mengganti auditor.

Afiliasi KAP dikelompokkan menjadi *big four* dan *non big four*. Auditor yang berafiliasi dengan *big four* memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan *non big four* karena *big four* tidak takut kehilangan klien sehingga memiliki independensi tinggi, menjaga reputasi yang ada (Nasser et al., 2006), serta memiliki penghasilan besar untuk melakukan investasi untuk peningkatan kompetensi auditor. Perusahaan yang diaudit oleh *big four* cenderung untuk tidak mengganti auditor.

Perusahaan berukuran besar cenderung menjadi sorotan publik, sehingga memiliki tingkat monitoring yang tinggi. Fungsi monitoring yang baik membuat kualitas audit dapat diawasi oleh publik sehingga perusahaan besar cenderung untuk tidak mengganti auditor.

Pergantian manajemen ini sering kali diikuti oleh perubahan kebijakan akuntansi dan keuangan, termasuk perubahan KAP. Manajemen baru akan menerapkan metode akuntansi yang baru sehingga manajemen baru sehingga membutuhkan KAP pengganti yang sesuai dengan manajemen baru. Berdasarkan

uraian di atas, masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018?
3. Apakah afiliasi KAP berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching* perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia 2015-2018?
5. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018?

1.3 Batasan Penelitian

Penelitian ini membatasi jangka waktu penelitian dari 2015 hingga 2018. Data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan dan laporan auditor perusahaan manufaktur. Perusahaan yang menjadi objek dari penelitian adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis, menguji dan memperoleh bukti empiris apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di BEI.
2. Menganalisis, menguji dan memperoleh bukti empiris apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di BEI.
3. Menganalisis, menguji dan memperoleh bukti empiris apakah afiliasi KAP berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di BEI.
4. Menganalisis, menguji dan memperoleh bukti empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di BEI.
5. Menganalisis, menguji dan memperoleh bukti empiris apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di BEI.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain :

- a. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penulis ini dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi Kantor Akuntan Publik tentang praktik *auditor switching* yang dilakukan perusahaan, sehingga dapat menjadi bahan masukan agar auditor selalu mempertahankan independensi serta meningkatkan objektivitas dan kompetensi.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk memilih dan menentukan KAP untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pengaruh pergantian manajemen, opini audit, ukuran perusahaan klien, serta perubahan *audit fee* terhadap *auditor switching* sebagai kajian dalam bidang akuntansi, khususnya auditing.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan datang serta dapat memberikan perbandingan dalam mengandalkan penelitian terkait dengan fakta-fakta yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *auditor switching*.

1.6 Sistematik Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini, disusun sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan sistematik penulisan.

BAB 2 TINJAU PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Konseptual, dan Hipotesis.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan variabel penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat perolehan data, dan prosedur analisis data.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil

BAB 5 KESIMPULAN

Pada bab ini berisikan tentang beberapa kesimpulan dari hasil penelitian